



Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Ramadhan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Wisata Cluster Ontario UG.6/3 Rt. 003/019 Kel.  
Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Guntur Ramadhan dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. Faktur no. 1611.1755 tanggal 04 November 2016.
6. Faktur no. 1611.1757 tanggal 8 November 2016.
7. Faktur no. 1610.7432 tanggal 12 November 2016.
8. Faktur no. 1610.7436 tanggal 18 November 2016.
9. Faktur no. 1610.7439 tanggal 22 November 2016.
10. Faktur no. 1610.7440 tanggal 22 November 2016.
11. Faktur no. 1610.7443 tanggal 28 November 2016.
12. Faktur no. 1612.7448 tanggal 2 Desember 2016.
13. Faktur no. 1610.7450 tanggal 6 Desember 2016.
14. Faktur no. 1610.7451 tanggal 6 Desember 2016.
15. Faktur no. 1610.7454 tanggal 8 Desember 2016.
16. Faktur no. 1610.7457 tanggal 13 Desember 2016.
17. Faktur no. 1610.7464 tanggal 22 Desember 2016.
18. Faktur no. 1701.9733 tanggal 4 Januari 2017.
19. Faktur no. 1701.9734 tanggal 5 Januari 2017.
20. Faktur no. 1701.9737 tanggal 10 Januari 2017.
21. Faktur no. 1701. 9739 tanggal 17 Januari 2017.
22. Faktur no. 1701.9742 tanggal 21 Januari 2017.
23. Faktur no. 1701.9745 tanggal 24 Januari 2017.
24. Faktur no. 1702.9755 tanggal 3 Februari 2017.
25. Faktur no. 1702.9756 tanggal 7 Februari 2017.
26. Faktur no. 1702.9759 tanggal 11 Februari 2017.
27. Faktur no. 1702.9761 tanggal 14 Februari 2017.
28. Faktur no. 1702.9763 tanggal 16 Februari 2017.
29. Faktur no. 1703.9771 tanggal 2 Maret 2017.
30. Faktur no. 1703.9774 tanggal 4 Maret 2017.
31. Faktur no. 1703.9777 tanggal 11 Maret 2017.
32. Faktur no. 1703. 9779 tanggal 18 Maret 2017.

[illegible]



33. Faktur no. 1703.9783 tanggal 24 Maret 2017.
34. Faktur no. 1704.9790 tanggal 10 April 2017.
35. Faktur no. 1704.9792 tanggal 18 April 2017.
36. Faktur no. 1704.9793 tanggal 20 April 2017.
37. Faktur no. 1705.9798 tanggal 2 Mei 2017.
38. Faktur no. 1705.9801 tanggal 6 Mei 2017.
39. Faktur no. 1705.9804 tanggal 16 Mei 2017.
40. Faktur no. 1705.9808 tanggal 20 Mei 2017.
41. Faktur no. 1705.9811 tanggal 30 Mei 2017.
42. Faktur no. 1706.9814 tanggal 6 Juni 2017.
43. Faktur no. 1706.4064 tanggal 13 Juni 2017.
44. Faktur no. 1706.4066 tanggal 19 Juni 2017.
45. Faktur no. 1707.4067 tanggal 4 Juli 2017.
46. Faktur no. 1707.4070 tanggal 11 Juli 2017.
47. Faktur no. 1707.4074 tanggal 19 Juli 2017.
48. Faktur no. 1707.4078 tanggal 31 Juli 2017.
49. Faktur no. 1708.4079 tanggal 3 Agustus 2017.
50. Faktur no. 1708.4082 tanggal 15 Agustus 2017.
51. Faktur no. 1708.4085 tanggal 18 Agustus 2017.
52. Faktur no. 1708.4089 tanggal 28 Agustus 2017.
53. Faktur No. 1708.4090 tanggal 31 Agustus 2017
54. Faktur No. 1709.4101 tanggal 28 September 2017.

Dikembalikan Ke PT Anugrah Pratama Kemilau

- Tanda terima asli PT. Tiara Utama Loundry kepada PT. Anugrah Pratama Kemilau sebagai berikut :

1. Tanda terima nomor : 453 tanggal 12 November 2016.
2. Tanda terima nomor : 454 tanggal 12 November 2016.
3. Tanda terima nomor : 473 tanggal 3 Desember 2016.

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Terlampir dalam berkas berkara

- Bukti asli Somasi dari Kantor Hukum TRES NUGROHO & PARTNER LAW FIRM yang di tujukan kepada Sdr. GUNTUR RAMADHAN yaitu sebagai berikut

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]





-----Bahwa terdakwa GUNTUR RAMADHAN antara bulan Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT. Tiara Utama Laundry Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidak-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain,perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Anugrah Pratama Kemilau yang bergerak dalam jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil dan yang dipimpin oleh saksi FACHROEL SALEH sebagai Direktur, pada sekitar tahun 2015 pernah melakukan adanya jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil dengan PT.Tiara Utama Laundry dimana PT. Tiara Utama Laundry tersebut yang sebelumnya pernah diwakili oleh Sdr. UKUH (alm) dan dalam hal jual belipun belum pernah ada kendala / masalah dalam hal pembayaran. Kemudian setelah Sdr. UKUH meninggal dunia, PT. Tiara Utama Laundry tersebut pada tahun 2015 dibeli oleh Sdr. SUKIMAN (orang tua terdakwa GUNTUR RAMADHAN) dan terdakwa GUNTUR RAMADHAN yang selanjutnya berdasarkan Akta Notaris kota Depok Nomor 04 tertanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh IMAM CAHYONO, SH.,M.Kn memutuskan bahwa PT.Tiara Utama Laundry tersebut berlaku efektif sejak

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2015 dipimpin oleh terdakwa sebagai Direktur dan Sdr. SUKIMAN sebagai Komisariss.

- Bahwa setelah terdakwa menjadi Direktur pada PT. Tiara Utama Laundry tersebut, pada sekitar bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017, terdakwa melakukan jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil kepada PT. Anugrah Pratama Kemilau seperti yang sebelumnya saat PT. Tiara Utama Laundry tersebut diwakili oleh Sdr. UKUH (alm), kali ini terdakwa memesan barang berupa bahan Kimia Tekstil sebanyak kurang lebih 25.849 (dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan) Kg dengan nilai total sebesar Rp. 606.844.865,- (enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). Adapun barang yang telah dipesannya tersebut sejenis cairan yaitu seperti :

- ANTACISID NEW sebanyak 1.140 Kg
  - CHELEATING 700 sebanyak 800 Kg
  - CHELEATING AFC sebanyak 200 Kg
  - KARISIL 8 N sebanyak 400 Kg
  - KARISIL MS CONC sebanyak 17.300 Kg
  - KARISIL N sebanyak 5.489 Kg
  - KARISIL PE-1 sebanyak 200 Kg
  - LEVELLING CT sebanyak 200 Kg
  - SCOURING FL sebanyak 200 Kg
- Bahwa sebelum saksi FACHROEL Direktur PT. Anugrah Pratama Kemilau melakukan pengiriman barang, saksi FACHROEL memberitahukan kepada terdakwa bahwa sistim pembayarannya apabila semua barang sudah terkirim, maka terdakwa harus segera melakukan kewajibannya untuk membayar / melunasinya sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang telah ditetapkan yaitu selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan terhitung sejak semua barang terkirimkan. Kemudian oleh karena saksi FACHROEL

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Faktur No. 1610.1744 tanggal 22 Oktober 2016
- Faktur No. 1610.1747 tanggal 26 Oktober 2016
- Faktur No. 1610.1749 tanggal 26 Oktober 2016
- Faktur No. 1610.1751 tanggal 28 Oktober 2016
- Faktur No. 1611.1755 tanggal 04 Nopember 2016
- Faktur No. 1611.1757 tanggal 08 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7432 tanggal 12 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7436 tanggal 18 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7439 tanggal 22 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7440 tanggal 22 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7443 tanggal 28 Nopember 2016
- Faktur No. 1612.7448 tanggal 02 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7450 tanggal 06 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7451 tanggal 06 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7454 tanggal 08 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7457 tanggal 13 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7464 tanggal 22 Desember 2016
- Faktur No. 1701.9733 tanggal 04 Januari 2017
- Faktur No. 1701.9734 tanggal 05 Januari 2017
- Faktur No. 1701.9737 tanggal 10 Januari 2017

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1701.9739 tanggal 17 Januari 2017
- Faktur No. 1701.9742 tanggal 21 Januari 2017
- Faktur No. 1701.9745 tanggal 24 Januari 2017
- Faktur No. 1702.9755 tanggal 03 Pebruari 2017
- Faktut No. 1702.9756 tanggal 07 Pebruari 2017
- Faktur No. 1702.9759 tanggal 11 Pebruari 2017
- Faktur No. 1702.9761 tanggal 14 Pebruari 2017
- Faktur No. 1702.9763 tanggal 16 Pebruari 2017
- Faktur No. 1703.9771 tanggal 02 Maret 2017
- Faktur No. 1703.9774 tanggal 04 Maret 2017
- Faktur No. 1703.9777 tanggal 11 Maret 2017
- Faktur No. 1703.9779 tanggal 18 Maret 2017
- Faktur No. 1703.9783 tanggal 24 Maret 2017
- Faktur No. 1704.9790 tanggal 10 April 2017
- Faktur No. 1704.9792 tanggal 18 April 2017
- Faktur No. 1704.9793 tanggal 20 April 2017
- Faktur No. 1705.9798 tanggal 02 Mei 2017
- Faktur No. 1705.9801 tanggal 06 Mei 2017
- Faktur No. 1705.9804 tanggal 16 Mei 2017
- Faktur No. 1705.9808 tanggal 20 Mei 2017
- Faktur No. 1705.9811 tanggal 30 Mei 2017
- Faktur No. 1706.9814 tanggal 06 Juni 2017
- Faktur No. 1706.4064 tanggal 13 Juni 2017
- Faktur No. 1706.4066 tanggal 19 Juni 2017
- Faktur No. 1707.4067 tanggal 04 Juli 2017
- Faktur No. 1707.4070 tanggal 11 Juli 2017
- Faktur No. 1707.4074 tanggal 19 Juli 2017
- Faktur No. 1707.4078 tanggal 31 Juli 2017

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Faktur No. 1708.4085 tanggal 18 Agustus 2017
- Faktur No. 1708.4089 tanggal 28 Agustus 2017
- Faktur No. 1708.4090 tanggal 31 Agustus 2017
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali pengiriman tersebut, namun terdakwa belum juga pernah melakukan pembayaran / menyicil sedikitpun, sehingga saksi FACHROEL melalui saksi MINI staf Keuangan PT. Anugrah Pratama Kemilau melakukan teguran secara lisan / mengingatkan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar, kemudian saksi MINI langsung melakukan penagihan dengan cara menukarkan faktur kepada Staf Keuangan PT. Tiara Utama Laundry untuk digantikan dokumen tanda terima faktur dimana dalam tanda terima tersebut berisikan nomor faktur dan total tagihan, selanjutnya setelah saksi MINI mendapatkan Dokumen Tanda Terima dari staf Keuangan, saksi MINI dapat menukarkan tanda terima tersebut menjadi uang / tagihan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditetapkan, terlebih lagi dengan adanya kekuatan surat yang terdakwa buat yang intinya terdakwa akan melakukan pembayaran / melunasi semua barang yang telah dibelinya dari PT. Anugrah Pratama Kemilau. Atas teguran juga penagihan dari saksi MINI tersebut, akhirnya terdakwa menyerahkan selembur Bilyet Giro BNI No. BE 693283 pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran non tunai kepada saksi UDIN bersama saksi SA'AMAN pada saat pengiriman barang dikantor PT. Tiara Utama Laundry milik terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

[illegible]



- Bahwa setelah saksi FACHROEL menerima Bilyet Giro BNI No. BE 693283 tersebut, membuat saksi FACHROEL bertambah yakin akan kepercayaannya terhadap terdakwa, sehingga terdakwa pada tanggal 15 September 2017 dan pada tanggal 28 September 2017 meminta lagi dikirim barang dan saksi FACHROEL pun mengirimnya sesuai dengan bukti faktur pengiriman yaitu :

- Faktur No. 1708.4099 tanggal 15 September 2017
- Faktur No. 1709.4101 tanggal 28 September 2017

- Bahwa setelah terdakwa menerima semua pengiriman barang terakhir dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 55 (lima puluh lima) kali dari saksi FACHROEL (PT. Anugrah Pratama Kemilau), terdakwa kembali memberi lagi pembayaran non tunai berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI BE 693289 pada tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dengan jatuh tempo tanggal 31 Januari 2018 kepada saksi FACHROEL di kantor PT. Tiara Utama Laundry milik terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

- Bahwa setelah saksi FACHROEL menerima 2 (dua) lembar Bilyet Giro yaitu Bilyet Giro BNI No. BE 693283 pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bilyet Giro BNI BE 693289 pada tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 31 Januari 2018, pertama kali saksi FACHROEL melalui saksi MINI untuk melakukan kliring terhadap Bilyet Giro BNI dengan No. BE 693289 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank CIMB Niaga Ciledug Tangerang, namun pada saat Bilyet Giro tersebut diproses oleh Pihak Bank, Bilyet Giro yang penarikannya pada tanggal 07 Maret 2018 tersebut ditolak dikarenakan dengan alasan Rekening Giro tidak ada saldonya, Kemudian saksi FACHROEL mencoba untuk melakukan

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa belum lagi masalah terdakwa dengan Pihak PT. Anugrah Pratama Kemilau dalam hal pembayaran jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil belum terselesaikan, terdakwa melakukan lagi jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil kepada PT. Dymatic Chemicals Indonesia pada sekitar bulan Oktober 2016 dengan sebanyak 11 (sebelas) kali, namun dalam hal pembayarannya tidak pernah ada masalah / kendala. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017

[illegible]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali melakukan jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil kepada PT. Dymatic Chemicals Indonesia sebanyak kurang lebih 7.835 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) Kg sejenis serpihan dan cairan dengan nilai total sebesar Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Adapun bahan Kimia Tekstil yang dipesan antara lain :

- SOFMATIC cws jenis bahan Kimia berupa serpihan sejumlah 3.675 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) Kg
- WETMATIC DM-1130 jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 1.560 (sejuta lima ratus enam puluh) Kg
- ENZYMATIC DM-8639 jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 1.080 (seribu delapan puluh) Kg
- DYMATIC DM-2588X jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 120 (seratus dua puluh) Kg
- DYMASTIFF SO jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 800 (delapan ratus) Kg
- CATMATIC D-2040 jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 600 (enam ratus) Kg
- Bahwa sebelum Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman barang kepada terdakwa, PT. Dymatic Chemicals Indonesia memberitahu kepada terdakwa bahwa sistim pembayarannya apabila semua barang sudah terkirim, terdakwa harus segera melakukan pembayaran / melunasi sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan selama 90 (enam puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Atas pemberitahuan tersebut terdakwa memahami dan tanpa menaruh rasa curiga, Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia pun melakukan pengiriman ke PT. Tiara Utama Laundry yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sebanyak 8 (delapan) kali

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Pada tanggal 10 Januari 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 69.991.200,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Pada tanggal 24 Januari 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 10.824.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada tanggal 31 Januari 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 35.425.500,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 28 Pebruari 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 119.570.550,- (seratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada tanggal 17 Maret 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 1.815.991,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)
- Pada tanggal 27 Maret 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 April 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 14.069.088,- (empat belas juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah)
- Pada tanggal 23 Mei 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 52.289.050,- (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)
  - o Faktur INV/DC/170022 tanggal 10 Januari 2017
  - o Faktur INV/DC/170061 tanggal 24 Januari 2017

[illegible]



- Bahwa setelah PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman barang dan telah diterima oleh beberapa orang Staf terdakwa bahkan semua barangpun sudah digunakan, namun terdakwa belum pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh PT. Dymatic Chemicals Indonesia yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan bahkan sampai saat ini Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi tentang pembayaran dari terdakwa. Oleh karenanya terdakwa belum membayar juga, maka saksi DEDI sebagai Divisi Keuangan dari Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan teguran secara lisan kepada terdakwa untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan, Kemudian setelah terdakwa mendapat teguran dari saksi DEDI, lalu terdakwa langsung memberikan pembayaran non tunai untuk pembayaran atas pembelian barang berupa bahan Kimia Tekstil dengan nilai total sebesar Rp.309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan menggunakan selembar Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 tertanggal 05 Maret 2018, dimana Bilyet Giro Mandiri tersebut diserahkan oleh Sdri. YATI salah seorang Staf terdakwa sendiri kepada saksi IMAN pada tanggal 05 Maret 2018 di kantor terdakwa PT. Anugrah Pratama Kemilau yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia menerima selemba Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 tertanggal 05 Maret 2018 senilai Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut, kemudian pada tanggal 07 Mei 2018 saksi DEDI melakukan proses kliring ke Bank BCA KCP Kota Baru Parahiyangan, namun saat itu Pihak Bank akan memproses terlebih dahulu Bilyet Giro tersebut, baru pada tanggal 09 Mei 2018 saksi DEDI diberitahu oleh Pihak
- Bank BCA bahwa Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 atas nama terdakwa ditolak dan tidak bisa dikliring oleh karena Rekening Giro maupun Rekening Khususnya sudah tidak ada saldonya dan bahkan telah ditutup secara otomatis oleh Pihak Bank Mandiri atas dasar Verifikasi dari Pihak Bank Indonesia dan Mandiri Pusat melalui Sistem Peserta Kliring.
- Bahwa setelah Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia mendapat info dari Pihak Bank BCA KCP Kota Baru Parahiyangan bahwa Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 atas nama terdakwa ditolak dan tidak bisa dikliring oleh karena Rekening Giro maupun Rekening Khusus sudah tidak ada saldonya dan telah ditutup secara otomatis oleh Pihak Bank Mandiri, yang mana sebelumnya saksi DEDI melakukan kliring, saksi WILLY pernah melakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang saldo Bilyet Giro tersebut, namun terdakwa tidak pernah ada jawaban/ mengabaikannya.
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai niat baik sama sekali untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang berupa bahan Kimia Tekstil baik terhadap PT. Anugrah Pratama Kemilau maupun terhadap PT. Dymatic Chemicals Indonesia, lalu kedua Perusahaan tersebut mensomasi melalui saksi IBNU selaku Pengacara PT. Anugrah Pratama Kemilau dan PT. Dymatic Chemicals Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, namun somasi tersebut tidak pernah diperdulikannya, sehingga PT. Anugrah Pratama

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, membuat Pihak PT. Anugrah Pratama Kemilau mengalami kerugian sebesar Rp. 606.844.865,- (enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan PT. Dymatic Chemicals Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa GUNTUR RAMADHAN Nantarabulan Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT. Tiara Utama Laundry Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidak-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

[illegible]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada sekitar bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 terdakwa menghubungi saksi FACHROEL Direktur PT. Anugrah Pratama Kemilau untuk melakukan jualbeli barang berupa bahan Kimia Tekstil berupa ANTACISID NEW, CHELEATING 700, CHELEATING AFC, KARISIL 8 N, KARISIL MS CONC, KARISIL N, KARISIL PE-1, LEVELLING CT dan SCOURING FL sebanyak kurang lebih 25.849 (dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan) Kg dengan nilai total sebesar Rp. 606.844.865,- (enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

- Bahwa oleh karena PT. Tiara Utama Laundry yang sebelumnya pernah melakukan jualbeli pada saat PT. Tiara Utama Laundry diwakili oleh Sdr. UKUH (alm), maka saksi FACHROEL tanpa menaruh rasa curiga dan percaya, saksi FACHROEL mengirim barang-barang yang telah dimintanya oleh terdakwa dan kemudian dikirim ke kantor PT. Tiara Utama Laundry yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan sebelum saksi FACHROEL melakukan pengiriman barang, saksi FACHROEL memberitahukan kepada terdakwa bahwa sistem pembayarannya apabila semua barang sudah terkirim, maka terdakwa harus segera melakukan kewajibannya untuk membayar / melunasinya sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang telah ditetapkan yaitu selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan terhitung sejak semua barang terkirimkan dan nanti saksi FACHROEL akan mengirim barang tersebut secara bertahap sebanyak 55 (lima puluh lima) kali.
- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman barang sebanyak 55 (lima puluh lima) kali, namun terdakwa belum juga pernah melakukan pembayaran / menyicil sedikitpun, sehingga saksi FACHROEL melalui saksi MINI staf Keuangan PT. Anugrah Pratama Kemilau melakukan teguran secara lisan / mengingatkan kepada terdakwa setiap kali pengiriman

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

[illegible]



- Bahwa belum lagi masalah terdakwa dengan Pihak PT. Anugrah Pratama Kemilau dalam hal pembayaran jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil belum terselesaikan, terdakwa melakukan lagi jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil kepada PT. Dymatic Chemicals Indonesia dalam kurun waktu pada tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 berupa bahan Kimia Tekstil jenis SOFMATIC cws berupa serpihan, WETMATIC DM-1130, ENZYMATIC DM-8639 berupa cairan, DYMATIC DM-

[illegible]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2588X berupa cairan, DYMASTIFF SO berupa cairan dan CATMATIC D-2040 berupa cairan sebanyak kurang lebih 7.835 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) Kg dengan nilai total sebesar Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa sebelum Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman barang kepada terdakwa, PT. Dymatic Chemicals Indonesia memberitahu kepada terdakwa bahwa sistim pembayarannya apabila semua barang sudah terkirim, terdakwa harus segera melakukan pembayaran / melunasi sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan selama 90 (enam puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Kemudian tanpa menaruh rasa curiga, Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman ke PT. Tiara Utama Loundry yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sebanyak 8 (delapan) kali.

- Bahwa setelah PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman barang dan telah diterima oleh beberapa orang Staf terdakwa bahkan semua barangpun sudah digunakan, namun terdakwa belum pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh PT. Dymatic Chemicals Indonesia yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan bahkan sampai saat ini Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi tentang pembayaran dari terdakwa. Oleh karenanya terdakwa belum membayar juga, maka saksi DEDI sebagai Divisi Keuangan dari Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan teguran kepada terdakwa untuk segera melakukan pembayaran / pelunasan. Kemudian setelah terdakwa mendapat tegur dari saksi DEDI, lalu terdakwa langsung memberikan pembayarannya tunai untuk membayar atas pembelian barang

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa setelah Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia mendapat info dari Pihak Bank BCA KCP Kota Baru Parahiyangan bahwa Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 atas nama terdakwa ditolak dan tidak bisa dikliring oleh karena Rekening Giro maupun Rekening Khusus sudah tidak ada saldonya dan telah ditutup secara otomatis oleh Pihak Bank Mandiri, yang mana sebelumnya saksi DEDI melakukan kliring, saksi WILLY pernah

[illegible]



melakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang saldo Bilyet Giro tersebut, namun terdakwa tidak pernah ada jawaban / mengabaikannya.

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai niat baik sama sekali untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang berupa bahan Kimia Tekstil baik terhadap PT. Anugrah Pratama Kemilau maupun terhadap PT. Dymatic Chemicals Indonesia, lalu kedua Perusahaan tersebut mensomasi melalui saksi IBNU selaku Pengacara selaku Pengacara PT. Anugrah Pratama Kemilau dan PT. Dymatic Chemicals Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, namun somasi tersebut tidak pernah diperdulikannya, sehingga PT. Anugrah Pratama Kemilau dan terhadap PT. Dymatic Chemicals Indonesia melaporkan terdakwa kepada Pihak yang berwajib guna pemrosesan lebih lanjut atas segala perbuatannya.

Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, membuat Pihak PT. Anugrah Pratama Kemilau mengalami kerugian sebesar Rp. 606.844.865,- (enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan PT. Dymatic Chemicals Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI KRISVIDAYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Dymatic Chemical sejak tahun 2016 sebagai finance yaitu mengatur pengeluaran uang keluar dan uang masuk, uang Perusahaan spesifiknya melakukan tagihan ke costumer dan pembayaran-pembayaran ke supliyer ;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]





Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)

- Bahwa Jenis yang dipesan oleh PT Tiara laundry adalah 1. Sofmatic cws 2. Wetmatic DM-1130, 3. Enzymatic DM-8639, 4. Dymatfix DM-2588X, 5. Dymastiff SO, 6. Catmatic D, -2040 kesemuanya sudah terkirim dan ada surat jalan dan sudah ada konfirmasi dari Terdakwa yang menerima pesanan tersebut bagian gudang dan sudah 8 (delapan) kali pengiriman dan yang biasa ngirim barang Pak Supandi driver atau sopir
- Bahwa setiap pesanan PT Tiara Laundry ada P O selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak pengiriman barang;
- Bahwa PT Tiara Laundry pernah melakukan pembayaran yang terlampir tanggal 5 Juni 2017 untuk pengiriman tanggal 10 Januari 2017 setelah tanggal 24 Juni 2017 tidak ada lagi pembayaran ;
- Bahwa saksi sering melakukan penagihan setelah 90 (Sembilan puluh) hari kita menghubungi kantornya PT Tiara Laundry dan ke Terdakwa juga dan saksi mulai melakukan penagihan mulai bulan April
- Bahwa saksi sudah sering melakukan penagihan biasanya lewat telepon kalau lewat surat tidak pernah, biasanya dijawab dengan dijadwalkan atau diusahakan
- Bahwa saksi tidak ingat kalau PT Tiara Laundry pernah membuat surat pernyataan atau tidak
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Tiara Laundry pernah satu kali memberi Giro dan tertulis dengan jumlah sebesar Rp. 309.484.000; (tiga ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kewajiban yang harus dibayar di Bank Mandiri dan di Giro tersebut tertulis tanggal 5 Maret dan Giro tersebut dapat dicairkan tanggal 23 April 2018

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Terdakwa mulai bertransaksi dari bulan oktober tahun 2016 dan semua pembelian sudah Terdakwa bayar

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui datang ke Pengadilan dihadirkan sebagai saksi mengenai hutang;
- Bahwa sebelumnya saksi ada bisnis kimia Textil dan saksi sebagai Direkturnya dan sebagai penjual ke PT Tiara Laundry yang saksi jual adalah salahsatunya sabun untuk proses di lanudry
- Bahwa saksi berbisnis dengan PT Tiara Laundry sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta duluan barang adalah PT Tiara Laundry ke PT Anugrah ;
- Bahwa cara pembayaran jatuh temponya 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Pada tahun 2015 pembayaran masih lancar akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2016 pembayarannya mulai agak telat, sedangkan mekanisme pembayarannya kirim barang dulu baru bayar
- Bahwa Pengiriman nya hampir 606 (enam ratus enam) dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017
- Bahwa apabila pembayaran telat saksi kirim surat kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa kalau bulan September belum bayar Rp. 100.000; (sertus juta) dan bulan Oktober Rp.100.000; (seratus juta rupiah) setelah membuat surat pernyataan saksi menjual lagi ternyata kosong juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah membukakan Giro senilai Rp.200.000; (dua ratus juta rupiah) setelah Terdakwa meminta barang lagi dan yang seratus juta belum cair dicoret lagi diganti dengan Giro yang nilainya Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2018
- Bahwa, benar Bilyet Gironya seperti itu tertanggal 18 januari 2018 dan Giro tersebut sudah sempat saksi terima dan pernah saksi cairkan ke bank tetapi tidak bisa dengan alasan dana tidak cukup ;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

5. ANTI DWI PUTRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

[illegible]



- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Kapasitas saksi pada saat itu sebagai peminjam modal dan setahu saksi untuk membantu operasional Perusahaan Terdakwa dan dari pinjaman hutang tersebut dikenakan bunga sebesar 3 % (tiga persen) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pembayaran pertama berhasil kemudian untuk berikutnya sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah pencairan pertama tidak berhasil akhirnya saksi mengirimkan somasi pada bulan Mei 2018
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan PKPU setelah saksi berkonsultasi dengan Pengacara saksi, sejak itu sudah dilakukan pelunasan dari Rp. 500.000.000; (lima ratus juta) dibayarkan 50 % jadi tinggal Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari PKPU sedang dikelola oleh Curator ;
- Bahwa saksi pernah menerima giro tetapi saksi tidak pernah mencairkan giro tersebut sebelum ada konformasi dari Terdakwa dan saksi sudah berhasil mencairkan giro sebanyak dua kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses PKPU sudah selesai sedangkan proses pembayaran setelah aset dari PT Tiara Laundry laku terjual tetapi sampai saat ini belum berhasil terjual karena masih dibawah dari Curator ;
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan dari PKPU sekitar bulan Juni 2018 samapi sekarang sepengetahuan saksi aset tersebut belum laku terjual;

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

7. PRIYATNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. BENI ABIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu bekerja di Perusahaan Terdakwa dan setahu saksi PT Tiara Laundry adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Tiara di bagian Produksi dan saksi sebagai Manager Produksi, tugas saksi untuk operasional Perusahaan seperti untuk kelancaran produksi, kesediaan barang dan kelancaran pengiriman barang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bilyet giro tersebut karena saksi pernah dengar sewaktu percakapan antara Terdakwa dengan PT Dymatic lewat telepon bahwa Terdakwa buat giro tersebut hanya buat jaminan dan dipakai sebagai pegangan saja dan tidak dimasukkan ke Bank karena memang tidak ada dananya dan yang saksi dengar dari karyawan dymatic yang saksi lupa namanya katanya Giro tersebut hanya buat laporan ke Bos nya dan setahu saksi Giro tersebut dari Bank Mandiri ;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa bergerak dibidang Laundry untuk Garment bukan untuk laundry rumah tangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan Terdakwa tidak dapat membayar hutang ke beberapa Perusahaan karena order sepi karena banyak Pabrik atau Garment di kawasan Bogor dan Jakarta pada pindah ke Jawa otomatis order ke perusahaan jadi berkurang
- Bahwa yang membuat surat perjanjian itu adalah saksi yang isinya bahwa giro tersebut hanya sebagai jaminan pegangan saja dan yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa dan pihak Dymatic cuma saksi lupa siapa namanya, pada saat itu yang membawa surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak tahu lagi surat perjanjian tersebut masih ada atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT Tiara laundry berdiri sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2013 pemiliknya meninggal dunia lalu dijual kemudian dibeli oleh Terdakwa melalui proses kredit Investasi dari Bank BNI;
- Bahwa pada saat Terdakwa kredit investai yang Terdakwa jaminkan adalah tanah, bangunan mesin, mobil dan pada saat itu nilai asset Terdakwa menurut apresal sekitar 37 milyar sampai dengan 40 milyar;
- Bahwa untuk mendapatkan bahan baku terdakwa melakukan pemesanan kepada berbagai Perusahaan lain seperti Dymatic dan PT Anugrah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tersebut sudah bekerja sama sejak tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa selalu memesan bahan kimia tekstil berupa Sofmatic Cws, Wetmatic, DM-1130, Enzymatic DM 8639, Dymafix DM-2588X, Dymastiff SO, Catmatic D 2040.
- Bahwa Terdakwa setiap pembayaran selalu dengan sistem transfer.
- Bahwa pada awalnya PT Tiara lancar dalam pembayaran kepada PT Anugrah dan PT Dymatic tetapi pada akhir tahun 2016 perusahaan mengalami penurunan dalam hal pemesanan;
- Bahwa karena ada penurunan omset tersebut terdakwa tidak bisa membayar tagihan.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro Mandiri kepada PT Dymatic
- Bahwa Bilyet Giro Mandiri KL 918680 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai Rp.309.484.388 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa akibat terdakwa tidak bisa membayar tagihan milik PT Tiara Utama Laundry maka asset berupa tanah, gedung, rumah, dan

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari Apresal terakhir nilai asset yang Terdakwa miliki dari tanah dan bangunan serta mesin sekitar 50 milyar pada tahun 2018, kalau tanah luasnya 1,1 Ha, bangunan sekitar 9000 (sembilan ribu) meter sampai sekarang asset Terdakwa menurut Kurator belum ada yang beli;

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]







**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penutupan rekening R05.Br.CBILYET/188/2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

- Bahwa terdakwa adalah direktur PT Tiara Utama Laundry.
- Bahwa PT Tiara bergerak bidang bahan kimia tekstil untuk garmen.
- Bahwa untuk mendapatkan bahan baku terdakwa melakukan pemesanan kepada perusahaan lain seperti Dymatic dan PT Anugrah.
- Bahwa benar dalam pemesanan tersebut sudah bekerja sama sejak tahun 2015.
- Bahwa benar terdakwa selalu memesan bahan kimia tekstil berupa Sofmatic cws, Wetmatic DM-1130, Enzymatic DM 8639, Dymafix DM-2588X, Dymastiff SO, Catmatic D 2040.
- Bahwa benar dalam pembayaran terdakwa selalu dengan sistem transfer.

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya PT Tiara lancar dalam pembayaran kepada PT Anugrah dan PT Dymatic tetapi pada akhir tahun 2016 perusahaan mengalami penurunan dalam hal pemesanan.
- Bahwa karena ada penurunan omset tersebut terdakwa tidak bisa membayar tagihan.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan BILYET mandiri kepada PT Dymatic;
- Bahwa BILYET mandiri KL 918680 tanggal 05 maret 2018 dengan nilai Rp.309.484.388 (tiga ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) pernah dilakukan kliring dan ditolak.
- Bahwa bank mandiri pernah mengeluarkan surat keterangan penolakan Bilyet giro no KL 918680.
- Bahwa selain itu terdakwa juga untuk menopang PT Tiara melakukan peminjaman kepada pihak saksi anggasana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kepada pihak bank sekitar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa dipengujung tahun 2016 tersebut terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada semua yang memberikan pinjaman baik berupa uang atau kredit bank.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro kepada PT Anugrah.
- Bahwa Bilyet Giro BNI No BE 693289 tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memberikan Bilyet giro dan terdakwa sebesarnya sudah mengetahui bila terdakwa/PT Tiara Utama Laundry tidak ada saldo pada bank BNI, tetapi terdakwa tetap memberikannya.
- Bahwa terdakwa memberikan Bilyet giro tersebut hanya sebagai jaminan sebelum tanah dan asetnya telah laku terjual oleh pihak kurator.

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa benar sebelumnya PT Dymatic Chemical dalam kurun bulan januari 2017 sampai dengan mei 2017 sudah 8 (delapan) kali pemesanan barang dari terdakwa, tetapi setelah jatuh tempo pembayaran tidak dilakukan.

- ❖ Tanggal 10 Januari 2017 yaitu memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.69.991.200
- ❖ Tanggal 24 Januari 2017 memesan bahan kimia dengan harga sebesar Rp.10.824.000
- ❖ Tanggal 31 Januari 2017 memesan bahan kimia dengan harga Rp.35.425.500
- ❖ Tanggal 28 Februari 2017 memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.119.570.000
- ❖ Tanggal 17 Maret 2017 memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.1.815.991
- ❖ Tanggal 27 Maret 2017 memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.5.500.000
- ❖ Tanggal 10 April 2017 memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.14.069.088
- ❖ Tanggal 23 Januari 2017 memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.52.289.050

Bahwa dari 8 kali pengiriman tersebut di total sebesar Rp.309.484.388 (tiga ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat juta rupiah tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar BILYET mandiri KL 918680 tanggal 05 maret 2018 dengan nilai Rp.309.484.388 (tiga ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) pernah dilakukan kliring dan ditolak.

Bahwa selain itu terdakwa pernah melakukan kerja sama dengan PT Anugrah dimana awalnya pembayaran berjalan lancar akan tetapi sejak akhir 2017 sampai dengan maret 2018 pembayaran tidak berjalan dengan lancar.

Bahwa benar karena tidak lancar pembayaran lalu Pt Tiara/terdakwa memberikan Bilyet Giro BNI No.BE 693289 tanggal 18 januari 2018 senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan kliring oleh pihak PT Anugrah ternyata BILYET yang diberikan oleh terdakwa rekening saldo pada bank tersebut sudah tidak ada dan rekening sudah ditutup.

Bahwa selain itu terdakwa juga pernah melakukan peminjaman uang kepada saksi anggasta untuk menambah modal sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 3 %.

Bahwa berjalannya waktu terdakwa juga tidak bisa untuk membayarnya, dan terdakwa pernah memberikan BILYET yang diserahkan kepada saksi Anggasta tetapi oleh pihak anggasta tidak dicairkan karena terdakwa tidak mengkonfirmasi untuk mencairkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai direktur PT Tiara Utama Laundry dan bekerja sama dengan PT Dymatic dan PT Anugrah adalah penyuplai bahan kimia tekstil kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa diawali kerja sama dengan PT Dymatic dan PT anugrah terdakwa selaku direktur PT Tiara Utama Londry berjalan lancar sesuai

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa karena terdakwa sulit untuk melakukan pembayaran dan pihak PT Dymatic dan begitu pula dengan PT Anugrah terus menagih kepada perusahaan milik terdakwa, maka terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro kepada PT Dymatic BILYET mandiri KL 918680 tanggal 05 maret 2018 dan PT Anugrah Bilyet Giro BNI No.BE 693289 tanggal 18 januari 2018 namun dari kedua Bilyet giro tersebut ternyata saldo rekening terdakwa sudah kosong dan sudah ditutup oleh pihak bank.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 379a Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

[illegible]





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- [illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**







**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Faktur INV/DC/170022 tanggal 10 Januari 2017.
2. Faktur INV/DC/170061 tanggal 24 Januari 2017.
3. Faktur INV/DC/170078 tanggal 31 Januari 2017.
4. Faktur INV/DC/170145 tanggal 28 Februari 2017.
5. Faktur INV/DC/170192 tanggal 17 Maret 2017.
6. Faktur INV/DC/170223 tanggal 27 Maret 2017.
7. Faktur INV/DC/170260 tanggal 10 Maret 2017.
8. Faktur INV/DC/170412 tanggal 23 Mei 2017.

1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan I (teguran)  
No : PCG/20.7/015 A/2016, tanggal tanggal 01 Agustus 2016  
ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry, Perihal penarikan  
Cek/Bilyet Giro kosong atas nama nasabah PT. Tiara Utama  
Laundry.

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1 (satu) lembar legalisir mutasi periode 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Mei 2018 atas rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry

[illegible]



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Darius Naftali, S.H., M.H..

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.I.P., S.H.

[illegible]